

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Ia merupakan sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu: kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*). Kebebasan di sini otomatis berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batas-batas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Lawan dari kebebasan adalah pengekangan, dominasi, dan kesewenang-wenangan. Lawan dari kesederajatan adalah diskriminasi dan ketidakadilan.

Demokrasi sebagai tatanan politik adalah model yang tepat untuk mengelola kehidupan kenegaraan. Memang demokrasi bukan satu-satunya model yang paling sempurna untuk mengatur kehidupan manusia. Namun sejarah menunjukkan bahwa demokrasi memiliki peluang paling kecil dalam menistakan kemanusiaan. Tumbanganya rezim komunisme di Eropa Timur menambah daftar panjang keunggulan demokrasi atas rezim-rezim politik lain, sehingga kini demokrasi dianut oleh Sebagian besar negara di dunia ini (Kartiko, 2009).

Pemilihan umum adalah proses demokrasi di mana orang memilih pemimpin negara. Ada keyakinan umum bahwa pemilihan umum adalah cara yang paling aman untuk mengubah kekuasaan karena didasarkan pada kehendak suara. Akibatnya, sering disebut sebagai pilar utama demokrasi. Pemilihan umum sangat penting karena

berfungsi sebagai pengakuan dan dukungan atas legitimasi rezim dan kekuasaan yang ada. Selama pemilu, aspirasi rakyat akan disampaikan, dan pemilih akan menilai kontestan yang menawarkan visi dan misi untuk menentukan jalan negara mereka. Oleh karena itu, pemilu sangat penting dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan umum yang disepakati bersama: pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, pemilu harus diselenggarakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (P. A. Harahap et al., 2021).

Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Hal ini merupakan bagian perkembangan dari sistem penyelenggara pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mengalami berbagai perubahan yang dimaksud adalah prinsip otonomi yang berarti keluluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri pada setiap daerah. Pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud mencakup:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi
2. Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten
3. Wali Kota dan Wakil Walikota untuk Kota (D. A. Harahap, 2017)

Demi mengawal kelancaran pelaksanaan pemilu, maka dibutuhkan sebuah lembaga yang independen, bersifat netral, dan eksekusinya tidak diintervensi oleh pihak manapun. Lahirlah lembaga khusus yang bertugas menyelenggarakan pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional dan mandiri dalam

melaksanakan pemilu. Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) didasarkan oleh pertimbangan netralitas lembaga pelaksana. Pasal 12 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat tugas yang diemban oleh KPU, diantaranya merencanakan dan menyusun jadwal pelaksanaan program serta anggaran khususnya dalam melaksanakan kegiatan yang bersangkutan dengan tugas dan wewenang KPU terhadap masyarakat seperti sosialisasi penyelenggaraan pemilu. Berakhirnya Orde Baru menjadi gerbang pembuka perjalanan bagi lembaga Komisi Pemilihan Umum dengan membawa visi dan misi yang menjadi dasar pencapaian tujuan dari KPU itu sendiri. KPU menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Gracella et al., 2024).

Partisipasi politik masih dianggap oleh masyarakat sebagai keikutsertaan dalam kegiatan dalam kegiatan pemilihan umum yaitu mencoblos di tempat pemungutan suara waktu pemilihan umum. Padahal jauh dari pada itu, partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan pejabat public, dan secara langsung dan tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Hal ini dilihat terutama adalah tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat (Zarkasi & Rizal, 2020).

Berbicara mengenai pilkada di kabupaten Malaka, masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu . Berdasarkan hasil observasi masih ada berbagai macam persoalan yaitu rendahnya kesadaran masyarakat

akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan kandidat. Ini yang menyebabkan menurunnya partisipasi politik masyarakat karena meningkatnya golput.

Tabel 1.

Daftar Jumlah (DPT), Pengguna Hak pilih dan Yang tidak Menggunakan hak pilih dari Tahun 2015, 2020 dan 2024

NO	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemilih (DPT,DPTB,DPK)	Partisipasi Masyarakat		
				Pengguna Hak Pilih	Yang Tidak menggunakan hak Pilih	Presentase
1	Pilkada/2015	174.668	138.171	85.130	53.041	60,27%
2	Pilkada/2020	194.776	115.403	101.678	13.725	88,10%
3	Pilkada/2024	210.908	149.571	98.155	51.492	66,11%

Sum ber : (KPU Kabupaten Malaka 2024)

Berdasarkan tabel di atas di atas hingga tahun 2015, KPU Kabupaten Malaka telah menetapkan jumlah DPT pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten malaka yang terdaftar menjadi 138.812 orang, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Di sisi lain yang menggunakan hak pilih mencapai 98.412 orang dan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih mencapai 53.041 orang serta prentasenya mencapai 60,27%. Pada tahun 2020, jumblah DPT menurun menjadi 115.304 orang . Melihat tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih meningkat menjadi 101.678 orang , dan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih mencapai 13.725 orang dan presentasenya mencapi 88,10%. Dan pada Pilkada tahun 2024 jumlah DPT

meningkat menjadi 149.571 orang, dan yang menggunakan hak pilih Menurun menjadi 99.935 orang, serta jumlah yang tidak menggunakan hak pilih meningkat menjadi 51.416 orang serta persentasenya mencapai 66,11% . Dengan ini kita bisa melihat bahwa masih banyak masyarakat tidak partisipasi dalam pilkada di Kabupaten Malaka.

Sehubungan dengan hal di atas, pilkada Merupakan momentum bagi KPUD untuk dapat berupaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Oleh karena itu, KPUD selaku lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada harus berupaya untuk dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada pilkada yang akan datang .Melihat pentingnya peran strategi KPUD Kabupaten Malaka dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka peneliti tertarik untuk membuat karya tulis yang berjudul

“PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024 , DI KABUPATEN MALAKA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “ Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 di Kabupaten Malaka?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu “Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 di Kabupaten Malaka”.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian yang akan saya laksanakan ini baik dari segi teoritis maupun segi praktis yaitu:

1) Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta khususnya bagi Prodi Ilmu Pemerintahan pada Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum.

2) Manfaat Praktis :

- a) Melalui penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang menggunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b) Melalui penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi dalam Pemilihan umum dan Pilkada